

## **Jual Beli Barang Sitaan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah Malang Perspektif Madzhab Syafi'i**

**Eliya Mambaul Fauziyah**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[200202110087@student.uin-malang.ac.id](mailto:200202110087@student.uin-malang.ac.id)

### **Abstrak:**

Jual beli dalam al-Qur'an termaktub boleh hukumnya dilakukan dengan rukun dan syarat tertentu. Praktik jual beli juga dilakukan terhadap barang sitaan santri di Pondok Pesantren al-Hikmah al-Fathimiyyah dan dijual kepada santri secara umum. Praktek jual beli ini menjadi bagain dari *bai fudhuly* yang dipandang oleh madzhab Syafi'i yang dikaji kitabnya di Pondok Pesantren ini sebagai jual beli yang batal. Rumusan masalah artikel ini adalah bagaimana praktek sita sebagai ta'zir dan jual beli barang sitaan tersebut di PP al-Hikmah al-Fathimiyyah dalam perspektif madzhab Syafi'i. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum pengurus dalam sita dan jual beli barang sitaan santri serta menyimpulkan praktek tersebut dari sudut pandang madzhab Syafi'i. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, praktek sita barang sebagai ta'zir atas pelanggaran kebersihan tidak diperbolehkan oleh madzhab Syafi'i sehingga tidak dapat menjadi dasar kepemilikan atas barang sitaan oleh pengurus atau pondok. Kedua, jual beli barang sitaan termasuk pada *bai fudhuly* yang dipandang batal secara mutlak menurut Madzhab Syafi'i bahkan jika mendapatkan izin dari pemilik barang. Maka, jual beli barang sitaan di Pondok Pesantren al-Hikmah al-Fathimiyyah dalam perspektif Madzhab Syafi'i adalah batal.

**Kata Kunci:** barang sitaan; jual beli; madzhab Syafi'i.

### **Pendahuluan**

Jual beli adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jual beli dapat digambarkan sebagai transaksi atau perjanjian tukar menukar harta benda atau barang berharga, dengan adanya kepemilikan yang berpindah dari penjual kepada pembeli.<sup>1</sup> Proses jual beli terdiri dari dua yaitu penjualan dan pembelian. Ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Dalam Islam, kegiatan ini disebut muamalah. Dalam buku karya Rahmat Hidayat dikatakan bahwa istilah "muamalah" berasal dari kata Arab "عامل-يعامل-معاملة", yang berarti interaksi, bergaul, atau

---

<sup>1</sup> Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 2.

berbaur.<sup>2</sup> Menurut madzhab Syafi'i, jual beli adalah akad yang mengandung tukar menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.<sup>3</sup> Sebagaimana dibuktikan juga dalam kitab Fiqh Manhaj Jual beli yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu baik itu untuk kebutuhan finansial maupun tidak.<sup>4</sup>

Jual beli juga bergantung pada prinsip yang membentuknya. Salah satu prinsip yang harus ada dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Ketuhanan: prinsip ini menunjukkan bahwa Allah memiliki semua yang ada di dunia ini pada dasarnya. Maka, tujuan penjualan adalah selain menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga diharapkan memberikan bekal untuk kehidupan di akhirat.
- b. Prinsip kerelaan (ridhaiyyah) : kerelaan berarti bahwa kedua pihak tidak terpaksa satu sama lain dan tidak terintimidasi, menyamar, atau menipu. Untuk menerapkan prinsip ini dalam jual beli, kedua pihak harus memberikan informasi yang benar dan lengkap satu sama lain.
- c. Prinsip kemanfaatan: Jual beli yang bermanfaat berarti jual beli yang meningkatkan barang dan hasil tanpa menyebabkan kerusakan.
- d. Prinsip keadilan: Tidak ada pihak yang terzalimi dalam transaksi. Oleh karena itu, praktik monopoli dan memberikan harga yang terlalu tinggi juga dilarang oleh penjual.
- e. Prinsip kejujuran: Penjual maupun pembeli harus memberikan informasi yang objektif, benar, akurat, dan menyeluruh. Prinsip kejujuran ini melarang penipuan dalam perkataan atau tindakan sebagaimana disebutkan dalam QS al-Muthaffifin ayat 1-3. Dengan demikian, penjual tidak boleh menggunakan timbangan atas produk yang mereka jual.
- f. Prinsip Kebebasan: Prinsip ini menyatakan bahwa selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam, seseorang memiliki kebebasan untuk memilih apa yang harus dilakukan atau dipilih saat membeli sesuatu. Akibatnya, adanya hak dan kesempatan untuk memilih, juga disebut khiyar, diterapkan pada prinsip ini.
- g. Prinsip akhlak atau etika akhlak sangat penting bagi setiap orang yang beragama Islam, termasuk dalam transaksi jual beli. Prinsip akhlak atau etika biasanya mencakup semua perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti jujur, tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, dan dapat dipercaya.
- h. Prinsip shahih: Rukun dan syarat jual beli menjadi tolak ukur sah atau tidaknya sebuah jual beli. Rukun dan syarat jual beli yang akan dijelaskan dalam artikel ini.<sup>5</sup>

Selain prinsip di atas, jual beli harus memenuhi beberapa syarat agar dapat dianggap sah menurut Islam. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa ada enam rukun jual beli: Ma'kud alaih (barang dan harga), Mu'akidain (penjual dan pembeli), dan Shigat (ijab dan qabul). Namun, ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa hanya ada satu rukun jual beli, yaitu adanya shigat atau ijab qabul.<sup>6</sup> Setiap rukun harus memenuhi syarat. Adapun syarat dari ma'kud alaih adalah barang tersebut suci, bermanfaat, ada, tidak dibatasi waktu, dan milik penjual sendiri. Sedangkan syarat dari aqidain adalah baligh, berakal, islam, dan tidakterpaksa. Sementara ijab qabul disyaratkan untuk tidak dipisahkan dalam

---

<sup>2</sup> Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah, Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah* (Medan: CV Tungga Esti, 2022), 3.

<sup>3</sup> Subairi, *Fiqh Muamalah* (Pamekasan: Duta Media, 2021), 62.

<sup>4</sup> Musthofa al- Khin, Musthofa Al-Bugho, and Ali Asysyurbaji, *Al Fiqh Al Manhaj Ala Madzhab Syafi'i*, vol. 6 (Beirut: Daar Al Qalam, 1992), 9.

<sup>5</sup> Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17, no. 1 (2020): 53–54, <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>.

<sup>6</sup> Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, 10.

waktu lama, tidak diselingi kata lain, tidak dibatasi waktu, kesepakatan, terdapat ungkapan masa lalu, dan terjadi kekesesuaian antara ijab dan qobul. Maka, salah satu syarat untuk barang yang diperjualbelikan adalah kepemilikan penuh penjual. Karena itu, tidak sah menjual barang yang tidak dimiliki penjual atau barang yang baru dibeli tanpa izin pemilik sebelumnya.<sup>7</sup> Dalam *fikih* muamalah, jual beli tersebut disebut dengan *ba'i fudhuly* yaitu penjualan barang milik orang lain.

Terkait sah dan tidaknya jual beli ini, para ulama berbeda pendapat. Karena hal ini berkaitan dengan kepemilikan barang yang diperjualbelikan, baik dengan izin maupun tanpa izin oleh pemilik barang kepada pihak ketiga atau yang memperjualbelikan.<sup>8</sup> Menurut madzhab Hanafi, jika terjadi jual beli barang yang tidak menjadi milik seutuhnya dari seorang penjual, transaksi tersebut sah asalkan mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut. Namun menurut Madzhab Syafi'i, jual beli tersebut tidak sah secara keseluruhan atau secara mutlak.<sup>9</sup>

Di Indonesia sendiri dari empat mazhab imam, Mazhab Syafi'i adalah yang paling banyak memengaruhi perkembangan hukum. Mazhab ini telah berkembang sejak lama dan mengakar di kalangan mayoritas muslim Indonesia. Walaupun banyak pembaharuan hukum Islam dilakukan di Indonesia, tidak dapat menggantikan dominasi mazhab Syafi'i karena mayoritas orang Indonesia mengikuti mazhab ini dalam setiap ibadah mereka. *Fikih* mazhab Syafi'i resmi diakui sebagai referensi pengadilan agama pada tahun 1953 yang menunjukkan kekuatan madzhab ini di Indonesia.<sup>10</sup> Sementara itu pondok pesantren adalah salah satu bentuk pertahanan yang diharapkan dapat mencegah masuknya ideologi keislaman baru, salah satunya dengan bermadzhab. Meskipun penggunaan madzhab dalam pesantren pada umumnya tidak diungkap secara terang-terangan, akan tetapi dapat dilihat dari kitab yang dipelajari di suatu pondok pesantren untuk menunjukkan madzhab yang paling dominan di pondok pesantren tersebut.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil *pra-riset* dalam interaksi dan transaksi di Pondok Pesantren al-Hikmah al-Fathimiyyah, tentu ada kegiatan jual beli yang tidak dapat dihindari. Hasil pra-penelitian menunjukkan bahwa pengurus divisi kebersihan dan kesejahteraan santri menjual barang sitaan. Barang sitaan ini berasal dari barang yang tidak diletakkan pada tempatnya dan dijual oleh divisi tersebut. Ini dilakukan sebagai bentuk ta'zir dengan tujuan mendisiplinkan santri untuk menjaga lingkungan Pondok Pesantren bersih dan mengurangi sikap mubadzir. Barang-barang seperti baju, sandal, dan sepatu adalah beberapa barang yang biasa disita dan diperjualbelikan.<sup>12</sup>

Pondok pesantren al-Hikmah al-Fathimiyyah mempelajari beberapa kitab *fikih* bermadzhab Syafi'i, termasuk kitab *fiqh manhaj ala madzhab imam Syafi'i* dan kitab *tadzhib*, yang merupakan syarh dari matan abu syuja' kitab paling ringkas dalam madzhab Syafi'i. Pada saat yang sama, madzhab Syafi'i sendiri menyatakan bahwa jual beli barang

---

<sup>7</sup> Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 128.

<sup>8</sup> Prof Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, trans. Abdul Hayyie al-Khattan, vol. 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 50.

<sup>9</sup> Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, 49.

<sup>10</sup> Rizkia Dina Azkiya, Fahriana Nurrisa, and Khairunnida, "Perkembangan Mazhab Syafi'i Sebagai Landasan Pemikiran Masyarakat Indonesia," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 3 (2023): 222–23, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>.

<sup>11</sup> Didik Kusno Aji, "Implementasi Mazhab Syafi'i Di Pondok Pesantren Roudlotuth Tholibin Seputih Surabaya Lampung Tengah," *Nizam* 4, no. 01 (2014): 31.

<sup>12</sup> Hasil wawancara pra-riset.

sitaan yang termasuk *bai' fudhuly* itu batal secara mutlak. Perbedaan antara teori dan praktik yang ada di masyarakat inilah, yang menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mengetahui dasar hukum dan alasan dari pengurus pondok terkait hukum jual beli barang sitaan di pondok pesantren al-hikmah al-Fathimiyyah menurut pandangan Madzhab Syafi'i. Sebenarnya, penelitian sebelumnya juga telah meneliti beberapa topik yang berkaitan dengan topik skripsi ini. Namun, penulis tidak menemukan topik yang sama dalam penelitian sebelumnya, sehingga melalui tulisan ini penulis akan menggali hal-hal tersebut untuk menemukan fakta-fakte terbaru. Adapun tulisan ini akan membahas 2 hal mengenai : a) menyita barang sebagai bentuk ta'zir dan b) hukum atas jual beli barang sitaan tersebut.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian ini berfokus untuk membangunkan aturan hukum yang seharusnya berlaku dengan kenyataan yang terjadi masyarakat.<sup>13</sup> Penelitian tentang ketentuan yang seharusnya berlaku di masyarakat bertujuan untuk menemukan dan menggali informasi untuk kemudian dianalisis dan diidentifikasi untuk menemukan solusi untuk masalah.<sup>14</sup> Untuk menggali fakta-fakta dari pelaku jual beli yang dimaksud dalam artikel ini, maka diperlukan dua pendekatan yaitu pendekatan kualitatif dan sosiologis. Pendekatan kualitatif akan menguraikan alasan-alasan serta dasar hukum atas suatu fenomena hukum untuk melihat kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat atau kelompok tertentu.<sup>15</sup> Sedangkan pendekatan sosiologi mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat adalah tujuan dari sosiologi hukum. Namun, hukum selalu terkait dengan individu dan masyarakat, sehingga fungsinya tidak lepas dari masyarakat di mana ia berakar. Hukum dibuat untuk memastikan bahwa individu dan masyarakat berperilaku sesuai dengan hukum.<sup>16</sup>

Artikel ini membutuhkan dua jenis sumber hukum yaitu primer dan sekunder. Adapun data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku jual beli yaitu pengurus PP al-Hikmah al-Fathimiyyah yang berisi dasar hukum beserta alasan-alasan dari jual beli barang sitaan berupa sandal, sepatu, dan baju di pondok tersebut. Sementara data sekunder di dapatkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Untuk melengkapi data sekunder yang diperlukan, penulis menggunakan literatur sepeerti, seperti buku, kitab-kitab klasik, skripsi, dan jurnal ilmiah yang membahas barang sitaan dalam *fikih*. Artikel ini bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa informasi terkait jual beli barang sitaan dalam perspektif madzhab Syafi'i khususnya dalam pondok pesantren al-Hikmah al-Fathimiyyah.

## Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah

Menurut wawancara dengan pengasuh, Pondok Pesantren al-Hikmah al-Fathimiyyah berlokasi di Jalan Joyosuko nomor 60A Merjosari Kota Malang. Pondok ini

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka, 2012), 126.

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

<sup>15</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)* (Bandung: Rosda Karya, 2020), 19.

<sup>16</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 68.

didirikan pada tahun 1998 sebagai upaya untuk melanjutkan perjuangan para kyai di Pondok Pesantren Bahrul Ulum di Tambakberak, Jombang. Ibu Nyai Syafiyah Fattah adalah keturunan dari K.H. Bisri Syansuri Pendiri Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar dan K.H. Wahab Chabullah, pendiri Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, yang keduanya adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Pondok pesantren didirikan untuk mengembangkan pendidikan dan dakwah dengan harapan dimasa depan santri-santri di pondok pesantren tersebut memiliki bekal dan siap untuk hidup di masyarakat. Selain itu, pengasuh pondok pesantren adalah seorang akademisi yang bekerja sebagai dosen di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>17</sup>

Berdasarkan kitab-kitab yang dipelajari di pondok pesantren ini, pondok ini dapat dinilai sebagai pondok yang bermadzhab Syafi'i. Walaupun pada dasarnya pondok pesantren ini mengakui empat mazhab yang diakui oleh Ahlussunnah Wal Jama'ah. Adapun empat mazhab yang diakui oleh Ahlussunnah Wal Jama'ah adalah mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i merupakan mazhab dengan penganut paling besar di Indonesia, maka pondok pesantren ini juga mempelajari mazhab Syafi'i sebagai bentuk penyesuaian yang akan digunakan oleh masyarakat di masa depan.

### **Praktek Sitaan Sebagai Bentuk Ta'zir di Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah Malang Perspektif Madzhab Syafi'i**

Tata tertib adalah bagian penting dari pendidikan di pondok pesantren. Baik peraturan mengenai kegiatan, kebersihan, keamanan, dan lain sebagainya. Salah satu aturan kebersihan di pondok pesantren al-Hikmah al-Fathimiyyah adalah penyitaan barang-barang santri yang tidak diletakkan pada tempatnya. Peraturan ini dibuat untuk mengajarkan santri agar menjaga kebersihan di lingkungan pondok pesantren. Di dalam peraturan tersebut terdapat *tarbiyah* atau tujuan mendidik. *Tarbiyah* yang dimaksud di sini adalah agar santri merasa jera untuk tidak melakukan hal yang sama lagi. Aturan sita barang ini tidak ditulis, tetapi diumumkan pada pengumuman mingguan dan diketahui oleh semua santri. Pada dasarnya, pengurus tidak mengikuti pendapat ulama tertentu sebagai dasar hukum tindakan sita barang sebagai ta'zir ini. Namun, peraturan yang telah disosialisasikan itulah dianggap sebagai kesepakatan tidak langsung atas sitaan barang sekaligus jual beli terhadap barang-barang yang disita itu.

Pada praktiknya, pengurus akan menyita beberapa pakaian seperti sepatu, sandal, dan pakaian secara berkala. Baju yang disita adalah baju yang berada di jemuran saat roan atau waktu bersih-bersih pondok minggu. Sementara, sepatu dan sandal yang disita adalah sepatu atau sandal yang tidak diletakkan di loker pribadi masing-masing santri. Pengurus biasanya memberikan tenggat waktu beberapa jam kepada santri jika mereka merasa memiliki sesuatu yang memiliki potensi untuk di sita. Setelah tenggat waktu tersebut habis, barang-barang tersebut kemudian akan diambil oleh pengurus kebersihan dan kesejahteraan santri. Penyitaan barang tersebut biasanya dilakukan pada akhir pekan pada hari pondok bersih atau sesuai dengan kondisi pondok saat itu. Adapun penyitaan yang dilakukan oleh pengurus Pondok pesantren al-Hikmah al-Fathimiyyah juga bertujuan li tarbiyah atau mendidik santri dan memberikan efek jera. Tarbiyah bertujuan agar santri menunjukkan lebih banyak perhatian dalam menjaga kebersihan lingkungan pondok.

---

<sup>17</sup> Ibu Nyai Dr. Hj. Syafiah, M.A. (Pengasuh PP al-Hikmah al-Fathimiyyah), hasil wawancara, 8 Movember 2023

Untuk memahami ta'zir dalam pandangan hukum islam maka selanjutnya penulis perlu menjelaskan definisi ta'zir. Ta'zir didefinisikan sebagai sebuah hukuman yang ditetapkan atas sebuah tindakan yang melanggar aturan yang tidak ada dalam syariah Islam dengan tujuan mendidik. Sebagaimana disebutkan dalam kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani, Nihayatuz Zayn bahwa "*Ta'zir adalah pendisiplinan sebagai bentuk mendidikan atas perbuatan dosa yang tidak ada aturan had atau kafarat atasnya*"<sup>18</sup>

Menurut madzhab Syafi'i ta'zir dengan mengambil barang adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan seperti yang dijelaskan dalam beberapa kitab seperti Bughyatul Mustarsyidin "*Dan tidak diperbolehkan menta'zir dengan cara mengambil harta*"<sup>19</sup> Lalu dikuatkan pula oleh Tanwiirul Qulub karya Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Irbili. Kitab ini merupakan kitab tasawuf yang bermadzhab Syafi'i "*Dan tidak boleh menta'zir (menghukum) dengan mencukur jenggot atau dengan mengambil harta*"<sup>20</sup>

Imam Baihaqi yang bermadzhab Syafi'i juga menyebutkan dalam Sunan karyanya yaitu *Sunan Kubra Li Imam Baihaqi*. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa madzhab Syafi'i melarang bentuk ta'zir yang melibatkan penyitaan barang atau harta benda berharga. Namun, madzhab ini mengizinkan jenis ta'zir fisik yang masih masuk akal tidak sampai menyebabkan kematian namun masih dapat memberikan efek jereperti yang dikelaskan dalam kitab tersebut :

"Abu Said bin Abi Amr menceritakan kepada kami, Abu Al-Abbas Al-Asam memberitahu kami, Al-Rabi' memberitahu kami, Al-Syafi'i memberitahu kami, beliau berkata: Denda tidak diperlakukan dengan mengambil sesuatu, hukuman diperlakukan sebatas pada raga tidak pada harta "<sup>21</sup>

Berdasarkan sumber dari beberapa kitab di atas di ketahui bahwasannya ta'zir merupakan hukuman yang diberikan oleh hakim maupun orang yang memiliki wewenang atas sebuah pelanggaran yang tidak terdapat aturan syariat. Tujuan utama dari ta'zir sendiri adalah untuk mendidik orang yang melakukan pelanggaran agar bertaubat dan tidak melakukan pelanggaran tersebut kembali di masa yang akan datang. Adapun barang sitaan tidak sesuai dengan beberapa sebab kepemilikan suatu barang yaitu (1) ihrazul al-mubahat (Penguasaan harta bebas), (2) at-tawallud (anak pinak atau berkembangbiak), (3) al-Khalafiyah (penggantian), (4) akad (al-'aqd).<sup>22</sup>

Serta disebutkan pula dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah perpindahan kepemilikan dapat disebabkan oleh pertukaran, warisan, hibah, wasiat, partambahan alamiah, jual beli, luqathah, wakaf, dan cara lain yang dibenarkan syariah. Disisi lain dari penjelasan di atas pula dapat disimpulkan bahwa, madzhab Syafi'i menilai ta'zir yang melibatkan penyitaan harta benda tidak diperbolehkan sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab diatas. Ketidakbolehan jenis ta'zir ini, juga menjadi dasar bahwa barang yang disita oleh pengurus tidak dapat dianggap sebagai milik pengurus karena tidak sesuai dengan cara-cara perpindahan kepemilikan. Secara garis besar kepemilikan dalam islam dibagi menjadi dua yaitu milk tam dan milk naqish. (1) Milk Tam artinya kepemilikan secara

---

<sup>18</sup> Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, *Nihayauz Zayn* (Beirut: Daar Al Fikr, 2002), 356.

<sup>19</sup> Sayyid Abdurrahman Ba'lawi, *Bughyatul Mustarsyidin* (Beirut: Daar Al Fikr, 1994), 413.

<sup>20</sup> Syekh Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili Al-Syafi'i, *Tanwiirul Qulub* (Damaskus: Daar Al Qomar, 2000), 451.

<sup>21</sup> Abu Bakar bin Al-Husein Al Baihaqi, *Sunan Kubro Li Imam Baihaqi*, vol. 8 (Beirut: Daar Al Kitab Al Ilmiah, 2003), 485.

<sup>22</sup> Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 48.

sempurna dari segi benda itu sendiri dan manfaat dari benda tersebut. (2) Milk Naqish adalah orang yang memiliki suatu benda tapi tidak dengan manfaatnya ataupun sebaliknya<sup>23</sup>

Sementara itu, hak adalah kewenangan atau kekuasaan bagi seseorang untuk orang lain. Dilihat dari segi *shahibul hak* terbagi menjadi dua yaitu hak Allah, hak hamba, dan hak gabungan Allah dengan hamba. Jika dilihat dari segi *mahalul Haq* (aspek dan objek haq), hak terbagi atas *haq Maliyah* dan *ghairu maliyah*, *haq syakhsi* dan *haq aini*, hak *mujarrod* dan *ghairu mujarrod* dan lain sebagainya.<sup>24</sup> Barang sitaan sendiri terasuk ke dalam *Haq aini* dalam kategori *hak milkiyah* hak yang memberikan pemiliknya wilayah untuk menggunakan, mengambil manfaat, dan menghabiskan, merusak dan sebagainya selama tidak menyulitkan orang lain.<sup>25</sup>

### **Jual Beli Barang Sitaan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah Malang Perspektif Madzhab Syafi'i**

Pada dasarnya jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang.<sup>26</sup> Jual beli menurut kompilasi hukum ekonomi syariah adalah pertukaran baik itu antara benda dengan benda maupun benda dengan uang.<sup>27</sup> Sedangkan jual beli menurut madzhab Syafi'i adalah akad yang mengandung tukar menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Sebagaimana disebutkan juga dalam kitab Fiqh Manhaj ala madzhab imam Syafi'i jual beli yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu baik itu untuk kebutuhan finansial maupun tidak.<sup>28</sup> Hukum jual beli pada dasarnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyebabkan keharaman atas jual beli tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 275 :

“... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (*Q.S Al-Baqoroh: 275*)

Islam selalu memperhatikan etika dalam melakukan jual beli salah satunya dalam bertransaksi atau melakukan jual beli. Diantara etika dalam bertransaksi adalah<sup>29</sup> (1) Tidak berlebihan mengambil keuntungan, (2) Memberikan informasi yang benar atau jujur, (3) Menghindari penggunaan sumpah meskipun pedagang itu benar, (4) Memperbanyak sedekah (5) Menggunakan saksi dan mencatat hutang

Selain itu, islam juga telah menentukan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu jual beli agar jual beli tersebut dinilai sah. Diantara rukun jual beli adalah akidain yaitu dua orang yang berakad atau penjual dan pembeli, shigat yang terdiri dari ijab dan qobul, dan ma'kud alaih yang dalam hal ini mencakup barang dan harga. Sedangkan syarat dari rukun-rukun di atas yakni sebagai berikut<sup>30</sup> :

1. Aqidain
  - a. Cerdas
  - b. Tidak terpaksa
  - c. Beberapa pihak artinya penjual tidak menjadi pembeli dan sebaliknya

---

<sup>23</sup> Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementas*, 56–57.

<sup>24</sup> Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementas*, 43.

<sup>25</sup> Ismail Pane et al., *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Aceh: Zaini, 2021), 47–48.

<sup>26</sup> Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, 5:25.

<sup>27</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2016), 10.

<sup>28</sup> Khin, Al-Bugho, and Asysyurbaji, *Al Fiqh Al Manhaj Ala Madzhab Syafi'i*, 6:9.

<sup>29</sup> Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, 5:27–28.

<sup>30</sup> Khin, Al-Bugho, and Asysyurbaji, *Al Fiqh Al Manhaj Ala Madzhab Syafi'i*, 6:11–18.

- d. Kemampuan pengelihatannya sehingga tidak sah jual oleh orang buta kecuali jika ia meminta seseorang untuk menjadi wakilnya.

## 2. Shigat

- a. Tidak terlalu lama waktu pemisah antara penawaran dan penerimaan
- b. Antara ijab dan qobul sesuai atau berkesinambungan
- c. Tidak terdapat batasan waktu

Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa pernyataan untuk ijab dan qabul harus terdiri dari kata-kata yang memiliki makna yang jelas atau kata-kata yang kurang jelas tentang keduanya. "Jual beli itu akan sah bila adanya kerelaan," kata Rasulullah, tidak peduli apakah barang tersebut mahal atau murah. Namun, sifat kerelaan tidak jelas, jadi diperlukan kata-kata untuk mengungkapkannya. Selain itu, dalam kasus sengketa yang bertujuan untuk menunjukkan adanya transaksi. Akibatnya, kesaksian seseorang tidak boleh diterima oleh hakim kecuali yang didengarnya langsung. Namun, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dihapuskan, ulama Syafi'i seperti Imam Nawawi, Imam Baghawi, dan Imam Mutawalli menganggap transaksi jual beli tanpa ijab dan qobul sah. Jadi, seperti kata umum lainnya, semuanya kembali ke tradisi (urf). "Pendapat inilah (urf) yang menjadi standar fatwa" itulah pendapat Imam Nawawi. Sebaliknya, beberapa ulama mazhab Syafi'i, seperti Ibnu Suraij dan Ruyani, membatasi kemungkinan jual beli tanpa ijab qabul pada barang-barang biasa, seperti seikat roti atau sayur yang tidak mahal.<sup>31</sup>

## 3. Ma'kud ilaih

- a. Ada saat akad dilakukan agar terhindar dari *gharar* dan tipuan
- b. Memiliki nilai dimata hukum atau berharga
- c. Dapat memberikan manfaat
- d. Dapat diserahkan

Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan syaratnya disebut sebagai "jual beli yang cacat" atau "*Ba'i fasidah*".<sup>32</sup> Dalam *fikih* muamalah, jika terjadi jual beli barang yang tidak sepenuhnya menjadi milik penjual atau masih menjadi milik orang lain, maka jual beli tersebut sah dari sisi dasar dan sifatnya tetapi bergantung pada persetujuan pihak lain. Ini termasuk dalam kasus jual beli mauquf atau tergantung karena perpindahan kepemilikan yang belum sempurna. *Bai' fudhuly* yang merupakan contoh jual beli mauquf, adalah menjual barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau izin pemilik barang tersebut. Meskipun demikian, ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa jual beli ini masih dapat dianggap sah selama telah mendapat persetujuan dari pemilik barang yang dijual, begitupun sebaliknya.<sup>33</sup>

Madzhab Syafi'i sendiri menilai bahwa jual beli *fudhuly* itu batal seperti yang telah disebutkan dalam beberapa kitab berbadzhab ini seperti dalam kitab *Fiqh Al Manhaj Ala Madzhab Asy-Syafi'i* karya Syaikh Dr. Musthofa al- Khin, Syaikh Dr. Musthofa al-Bugho, dan Dr. Ali Asy-Syurbaji "Barang siapa menafkahkan hartanya untuk membeli atau menjual oleh orang yang tidak berwenang atasnya – sebagaimana disebut oleh ulama

---

<sup>31</sup> Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, 5:32.

<sup>32</sup> Subairi, *Fiqh Muamalah*, 72.

<sup>33</sup> Ahmad Sarwat and Lc Ma, *Fikih Jual-Beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018), 44.

*fikih* sebagai *bai' fudhuly*— maka hal tersebut tidak sah.”<sup>34</sup> Pendapat ini didasarkan pada hadist nomor 3503 yang dikeluarkan oleh Abu Daud pada bab jual beli barang yang tidak menjadi miliknya dan diriwayatkan juga oleh Trimidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah “Tidak sah jual beli kecuali pada barang yang kau miliki.”

Menurut madzhab ini, jual beli *fudhuly* adalah batal secara mutlak sejak awal, baik dengan izin atau tanpa izin pemilik barang karena mengandung unsur tipuan. Pendapat lain di kalangan ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa jual beli ini tidak sah karena orang yang membelanjakan harta tersebut tidak memiliki hak atas harta tersebut, dia tidak memiliki izin, dia tidak memiliki kekuatan, atau dia tidak memiliki hak atas barang tersebut.<sup>35</sup> Seperti dijelaskan pula dalam kitab *Al-Umm* “Syafi'i berkata: Maka jual beli *fudhuly* itu adalah bagian dari ghasab (perampasan), Dan jika seorang laki-laki merampas seorang budak perempuan dan menjualnya dari seorang laki-laki dan pembelinya mengetahui bahwa dialah yang merampasnya, maka orang yang dirampas itu datang dan ingin mengesahkan penjualannya, penjualan tersebut tidak boleh karena penjualan aslinya dilarang. Maka tidak ada seorangpun yang berhak mengesahkan barang haram itu dan dia berhak memperbaharui jual beli yang halal dan tidak haram”<sup>36</sup>

Kitab bermadzhab Syafi'i yang lain juga menyebutkan terkait batalnya jual beli ini seperti yang disebutkan dalam kitab *Al-Wajiz fi Fiqh Imam Syafi'i* “Bahwa itu adalah milik orang yang berakad, maka jual beli milik orang lain oleh *Al-Fudhuly* tidak diperbolehkan menurut qoul yang baru. Begitu pula jual belinya orang ghasab atas barang ghasab jika dengan tingginya harga atas barang yang dighasab, Maka kedua hal tersebut semuanya batal, sekalipun ia menjual harta ayahnya untuk dirinya sendiri jika ia masih hidup. tetapi jika ia sudah mati, dan barang yang dijual itu adalah hak milik pengikut, maka jual beli itu sah menurut kedua pendapat tersebut”<sup>37</sup>

Pendapat madzhab Syafi'i dalam menilai bahwa jual beli barang milik orang lain atau *bai' fudhuly* batal mengikuti pada qoul jadid Imam Syafi'i seperti yang dijelaskan dalam kitab *fathu Al-Aziz fi Syarh Wajiz Al-Mua'arraf As-Syarh Al-Kabr* bahwa Imam Syafi'i memberikan dua pendapat terkait hukum jual beli ini dengan dua dalil sebagai dasar yang berbeda pula. Dua qoul tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Qoul Qadim

Pada Qoul ini sah dan tidaknya *bai' fudhuly* ditentukan atas adanya izin atau tidak dari pemilik asli barang tersebut seperti yang disebutkan dalam kitab tersebut “(Dan yang lama) adalah bergantung dengan seizin pemiliknya, jika ia menyetujui maka akan dilaksanakan, jika tidak maka batal, sebagaimana diriwayatkan olehnya, damai dan berkah Allah besertanya, ( membayar satu dinar kepada Urwa Al-Barqi untuk membeli seekor domba dengan itu. Dia membeli dua ekor domba dengan itu, menjual salah satunya seharga satu dinar, dan membawa seekor domba dan satu dinar. Kemudian Nabi Muhammad SAW,

<sup>34</sup> Khin, Al-Bugho, and Asysyurbaji, *Al Fiqh Al Manhaj Ala Madzhab Syafi'i*, 6:18.

<sup>35</sup> Prof. Dr Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, and Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fikih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, trans. S.Ag. Miftahul Khairi, 1st ed. (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 70.

<sup>36</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *Al- Umm* (Beirut: Daar Al Fikr, 1990), 258.

<sup>37</sup> Imam Al Ghazali, *Al Wajiz Fi Fiqh Al Imam Al Syafi'i* (Beirut: Daar Al Qomar, 1997), 279.

bersabda, “*Semoga Allah memberkati transaksi tangan kananmu.*”) Kesimpulannya adalah dia menjual domba kedua dari tanpa izin Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka dia mengizinkannya. Dan karena itu adalah suatu akad, mempunyai pemenuhan yang halal, sehingga disimpulkan sebagai wasiat yang bersyarat, seperti wasiat.

Menurut qoul ini Jual beli *fudhuly* pada qoul ini disebut sebagai jual beli yang tertanggguhkan dan harus segera dipenuhi seperti halnya wasiat. Qoul ini mendasarkan pendapat tersebut pada hadist Nabi tentang jual beli kambing oleh Urwah sebagai berikut “*Nabi Muhammad SAW memberikan Urwa al-Barqi radhiyallahu 'anhu, sebuah dinar yang dapat digunakan untuk membeli seekor domba untuk Nabi Muhammad SAW, dan memberinya kedamaian. Maka Urwah membeli dua ekor domba. dombanya seharga satu dinar, dengan pemahaman dan pemahamannya yang baik tentang jual beli, kemudian dia menjual salah satu domba itu seharga satu dinar, dan kembali kepada Nabi Muhammad SAW, seekor domba dan satu dinar, maka Nabi, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, mendoakannya. Semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian dalam penjualannya, dan doa dan sawnya terkabul, jadi jika dia membeli tanah dia akan mendapat keuntungan darinya.*”

## 2. Qoul Jadid

Menurut qoul ini, Madzhab Syafi’i menilai bahwa *bai fudhuly* itu batal secara mutlak bahkan jika pemilik aslinya memberikan izin. Seperti yang dijelaskan dalam kitab *Fathul Aziz fi Syarh al Wajiz* “(Yang baru) itu tidak sah bila diriwayatkan bahwa beliau, Rosulullah SAW, berkata kepada Hakim Ibnu Hazam “*Janganlah kamu menjual apa yang tidak kamu miliki*”, dan menjual apa yang tersisa tidak sah meskipun itu dimilikinya karena ketidakmampuannya untuk menyerahkannya, sehingga dia menjual apa yang tidak dimilikinya dan tidak mampu diserahkannya.” Pendapat tersebut di dasarkan pada hadist berikut “(Suatu ketika) Aku menghadap Rasulullah SAW dan bertanya: ‘Ada seseorang mendatangiku dan menanyakan tentang jual beli barang yang belum ada di sisiku. Aku akan membelinya dari pasar kemudian menjual barang itu kepadanya?’ Lalu beliau menjawab, ‘*Jangan kamu menjual sesuatu yng belum ada di sisimu!*’ (HR Al-Tirmidzi). Ia menyebut hadits hasan shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Nasai, dan Ibnu Majah.

Qoul jadid inilah yang kemudian disebutkan sebagai pendapat madzhab Syafi’i sebagaimana disebutkan juga dalam beberapa kitab bermadzhab Syafi’i lainnya seperti *Ad Darari Al Lawami’u Fi Syarkh Jam’u Al Jawami’* karya Ahmad bin Ismail Al-Kurwani. Kitab *Jam’u Al Jawami’* sendiri merupakan kitab yang ditulis Imam Tajuddin As-Subki yaitu seorang ulama dalam ilmu ushul fiqh dan ushuluddin bermadzhab Syafi’i/ kitab ini sendiri menghimpun berbagai pendapat ulama dalam berbagai macam pembahasan. *Bai fudhuly* dalam pandangan Imam Syafi’i dituliskan dalam kitab ini sebagai berikut “*Sebagaimana pendapat Imam Syafi’i bahwa bai fudhuly itu batal karena merupakan penjualan harta benda yang atasnya ia tidak ada perwalian atau perwakilan asli, seperti pembelian atasnya*”

Imam Syafi'i dalam qoul jadid juga memandangkan hadist yang digunakan sebagai dalil *bai fudhuly*, bahwa Urwah berlaku sebagai wakil seperti yang dijelaskan dalam kitab *Fathul bari* “*Kejadian ini dijadikan dalil untuk membolehkan jual-beli Fudhuli, Adapun Imam Syafi tampak ragu dalam masalah ini. pada satu kesempatan, dia mengatakan tidak sah karena hadits di atas tidak akurat, dan ini adalah riwayat Al Muzani darinya. Sedangkan pada kesempatan lain dia mengatakan, "Apabila hadits itu shahih maka aku berpendapat seperti itu", pandangannya ini dinukil oleh Al Buwaithi. Para ulama yang tidak mengamalkan hadits itu memberi jawaban bahwa ia adalah kejadian yang khusus. Kemungkinan Urwah adalah wakil dalam melakukan pembelian dan penjualan sekaligus. Argumen ini cukup kuat dan dapat menghalangi seseorang berdalil dengan hadits itu untuk membolehkan jual-beli Fudhuly.*”<sup>38</sup>

*Bai Fudhuly* berbeda dengan mewakili sesuatu penjualan karena *bai fudhuly* hanya berlaku bagi dirinya sendiri sehingga tidak terjadi perpindahan kepemilikan kecuali dengan kepemilikan baru.<sup>39</sup> Selanjutnya disebutkan pula dalam kitab *bughyatl Muqtasid Syarh Bidayatul Mujatahid* yang ditulis oleh Muhammadd bin Mahmud Al-Waili “*Pendapat ketiga: Syafi'i berpendapat bahwa jual beli fudhuly tidak sah. Dalil orang-orang yang mengatakan: Jual beli Fuduli tidak sah: Hadits Hakim bin Hazam, yang mengatakan: Aku berkata, Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki datang kepadaku dan memintaku untuk menjualnya, padahal aku tidak mempunyai apa-apa untuk dijual. Lalu saya menjual dari pasar? Beliau bersabda, 'Jangan menjual apa yang tidak kamu miliki'*”<sup>40</sup>

Kitab *bidayatul Mujathid* sendiri adalah kitab fikih perbandingan yang menjadi rujukan pengikut Ahlussunnah Wal Jama'ah. Selain hadist tentang larangan menjual barang yang bukan miliknya dalil lain yang digunakan sebagai dasar hukum batalnya jual beli ini menurut madzhab Syafi' adalah Al-Qur'an Surat Al-An'an ayat 164 “*...Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain..*” Penjelasan kutipan ayat tersebut terdapat dalam Tafsir Al-Qurtubi yang berbunyi “*Kedua: Sebagian ulama Khalaf dengan menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa jual beli al-Fudhuly tidak sah, dan demikianlah pendapat Al-Syafi'i*”<sup>41</sup> Penjelasan tersebut juga disepakati dalam Tafsir Al-Munir yang menyatakan “*Bahwasannya, ia tidak akan mempertanggungjawabkan dosa-dosa orang lain lain. Madzhab Syafi'i menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa penjualan al-Fudhuli tidak sah*”<sup>42</sup>

Dari beberapa sumber diatas dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i dalam qoul jadid menilai *bai fudhuly* adalah batal secara mutlak dengan mendasarkan pada hadir dari Hakim bin Hazam tentang larangan jual beli barang milik orang lain dan Qur'an Surat Al-An'am ayat 164. Sementara Urwah dalam hadist tentang jual beli kambing adalah bertindak sebagai wakil Nabi. Oleh karena ada qoul jadid ini, maka kemudian mencabut pandangan Imam Syafi'i tentang *bai fudhuly* dalam qoul qodim.<sup>43</sup>

<sup>38</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar Al 'Asqalani, *Fathul Bari Bi Syarkhi Shahih Bukhori*, vol. 6 (Beirut: Daar Al Ma'rifah, 1960), 634.

<sup>39</sup> Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, 5:52.

<sup>40</sup> Muhammd Bin Mahmud Al Waili, *Bughyatul Muqtashid*, vol. 12 (Beirut: Daar Ibnu Hazm, 2019), 7154.

<sup>41</sup> Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami'iu Li Ahkami Al-Qur'an*, vol. 7 (Kairo: Daar Al Kitab Al Misriyyah, 1964), 156.

<sup>42</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Beirut: Daar Al Fikr, 1991), 128.

<sup>43</sup> M Intihaul Fudola Toha, “Penjelasan Lengkap Qaul Qadim Dan Qaul Jadid Imam As-Syafi'i Dan Hukum Mengamalkannya,” NU Online, 2023, diakses 03 November 2023,

Sementara itu, dalam menilai barang sitaan sebagai bentuk ta'zir yang diberlakukan oleh pengurus pondok sedangkan ta'zir dengan menyita barang adalah sesuatu yang tidak diperkenankan menurut madzhab Syafi'i dan beberapa madzhab lainnya, maka barang sitaan tidak menjadi milik penyita dalam hal ini pengurus maupun pondok, sehingga barang sitaan masih terdapat hak kepemilikan asli dari pemilik pertama. Artinya, jual beli atas barang sitaan termasuk dalam kategori *bai fudhuly* atau menjual barang milik orang lain dan dapat dihukumi sebagaimana *bai fudhuly*.

Di Pondok Psantren al-Hikmah al-Fathimiyyah sendiri sistem lelang digunakan untuk menjual barang-barang yang disita kepada santri. Pengurus akan mengirimkan barang sitaan yang dijual melalui Grup *WhatsApp* santri. Ketika barang dimasukkan ke dalam daftar penjualan, siapa pun dapat membeli barang tersebut tanpa mendahului pemilik aslinya. Kemudian melihat pada kondisi barang yang dijual, harga yang ditetapkan biasanya berkisar antara Rp. 3000 dan Rp. 5.000. Dalam satu kepengurusan, pengurus biasanya melakukan lelang sebanyak lima hingga tujuh kali. Dana yang diperoleh dari penjualan barang sitaan ini akan digunakan untuk membeli peralatan kebersihan seperti plastik sampah.<sup>44</sup>

Untuk menilai sah dan tidaknya jual beli tersebut, maka perlu dilihat kembali rukun dan syarat-syaratnya. Jual beli yang memenuhi syarat dianggap sah. Ada tiga rukun jual beli: akidain (penjual dan pembeli), shigat (ijab dan qobul), dan muakid alaih (barang dan harga). Salah satu dari enam syarat tersebut harus dipenuhi pada objek yang dijual. Adapun syarat-syarat tersebut, barang tersebut harus suci, bermanfaat, diketahui, dan tersedia atau tidak tersedia, tetapi penjual menyatakan kesediaan mereka untuk mengadakan barang tersebut dalam jangka waktu yang tidak terbatas, dan barang tersebut harus milik penjual sendiri. Jual beli barang yang tidak memenuhi syarat jual beli dianggap cacat dan batal. Tetapi para ulama tidak setuju. Namun, karena pemilik utama barang sitaan tidak memberikan prioritas untuk membeli terlebih dahulu, jual beli ini tidak memenuhi prinsip sah dari syarat dan syaratnya, serta prinsip lain seperti keadilan.

Dalam jual beli barang sitaan di PP al-Hikmah al-Fathimiyyah jika dilihat dari segi rukun dan syarat maka :

1. Akidain

Dalam kasus ini, pengurus pondok dan pembeli adalah penjual barang sitaan. Santri yang memenuhi syarat sebagai penjual adalah cerdas, baligh, tidak terpaksa, dan tidak berperan ganda sebagai penjual dan pembeli.

2. Shigat (Ijab dan Qobul)

Ketika barang sitaan dijual di Pondok Pesantren, harus ada kesuan ijab qobul antara penjual dan pembeli dan tidak ada tenggat waktu.

3. Objek jual beli atau ma'kud alaih

---

<https://islam.nu.or.id/syariah/penjelasan-lengkap-qaul-qadim-dan-qaul-jadid-imam-as-syafi-i-dan-hukum-mengamalkannya-8JuZl> .

<sup>44</sup> Sesha Nuki Amalia dan Nurkamala Dewi, (Pengurus Pondok Bidang Kebersihan dan Kesejahteraan Santri), hasil wawancara, 03 November 2023

Harus memenuhi beberapa syarat. Sebagai contoh, sepatu, sandal, dan pakaian harus suci dan berharga. Gambar yang dibagikan melalui grup WhatsApp santri menunjukkan bahwa barang tersebut tersedia. Meskipun demikian, kepemilikan penuh atas barang yang dijual oleh penjual tidak berlaku karena barang tersebut berada di dalam kekuasaan penjual karena pemilik asli barang tersebut telah melanggarnya. Sebagai penjual, pengurus pada dasarnya tidak memiliki barang yang dijual, atau tidak ada unsur *milkiyyah*.

Hak milik artinya seseorang memiliki kebebasan untuk melakukan apa pun dengan bebas dan mengambil keuntungan dari barang tersebut selama tidak ada hambatan. Jika dilihat dari alasan kepemilikan. Hak adalah hak seseorang untuk memiliki otoritas atau kekuasaan atas orang lain. Oleh karena itu, hak dan kepemilikan adalah dua hal yang berbeda. Dari perspektif teori kepemilikan sendiri, barang sitaan memiliki *hak milkiyyah*, atau hak milik, yang memungkinkan pemiliknya untuk menggunakan dan mengambil keuntungan dari barang tersebut selama tidak menyulitkan orang lain. Oleh karena itu, orang lain memiliki hak milik atas barang sitaan. Sebelum menjual barang kepada orang lain, atau kepada santri secara umum, orang harus mempertimbangkan hak ini.

Selain itu, penjualan barang milik orang lain ini disebut dalam bahasa Islam sebagai *bai fudhuly*. Jual beli ini kemudian menjadi kontroversi di kalangan ulama karena ada yang mengizinkannya dan ada yang melarang. Imam Syafi'i adalah salah satu ulama yang memberikan pendapat tentang jual beli *fudhuly*. Dalam kitab *Fathu al-'Aziz Fiy Syarh Wajih al-Mu'arraf Biy as-Syarh al-Kabir*, yang ditulis oleh Ar-Rofi'i, dijelaskan bahwa Imam Syafi'i memiliki dua pendapat dari qoul qodim dan qoul jadidnya. Pada qoul qodim, dia berpendapat bahwa jual beli ini boleh dilakukan berdasarkan pendapat tentang hadist Nabi SAW tentang Urwah yang menjual kambing Rosulullah, meskipun Nabi tidak mengatakan bahwa itu haram. Oleh karena itu, Imam Syafi'i menyatakan bahwa jual beli tersebut sah.

Namun, dalam qoul jadid Imam Syafi'i, *bai fudhuly* dianggap batal secara mutlak. Seperti yang telah disebutkan dalam *Fathu al-'Aziz Fiy Syarh Wajih al-Mu'arraf Biy as-Syarh al-Kabir*, penjelasan dalam kitab-kitab lain yang bermadzhab Syafi'i, seperti kitab *Fikih manhaj ala Madzhabi Imam Syafi'i* oleh Khin, Syaikh Dr. Musthofa al-Al-Bugho, Syaikh Dr. Musthofa Asysyurbaji, Syaikh Dr. Ali, dan Al Wajiz Fi Fiqh Imam Syafi'i oleh Imam Al-Ghazali, mendukungnya. Menurut beberapa kitab yang disebutkan di atas, jual beli *Fudhuly* menurut madzhab Syafi'i adalah batal secara mutlak. Jika barang milik orang ini dijual, hukumnya sama dengan jual beli barang ghasab. Seperti yang dinyatakan dalam kitab *Al Umm* dan *Al Wajiz Fi Fiqh Imam Syafi'i*. Tidak sah jual beli ini bahkan jika pemilik barang memberikan izin. Namun, Imam Syafi'i pernah berpendapat bahwa jual beli *fudhuly* tetap sah asalkan pemilik pertama memberikan izin. Namun, qoul jadid imam Syafi'i membatalkan jual beli ini.

*Bai' fudhuly* adalah menjual barang sitaan. Ini karena barang sitaan sebenarnya bukan milik penyita sendiri karena masih dimiliki oleh orang lain. Dari sudut pandang teori kepemilikan, barang sitaan termasuk dalam hak aini, sedangkan hak al-milkiyyah adalah hak milik. Dengan kata lain, hak ini memberikan pemilik barang hak untuk memiliki, menggunakan, mengambil kembali, menggunakan, menghabiskan, merusak, dan membinasakan apa pun yang mereka miliki. Oleh karena itu, jika dilihat dari syarat umum untuk jual beli, jual beli tersebut termasuk jual beli yang cacat.

Fakta yang terjadi di masyarakat adalah pengurus pondok pesantren al-Hikmah al-Fathimiyyah menjual barang sitaan tanpa memberi pemilik asli barang kesempatan untuk menebusnya. Sementara barang sitaan masih dimiliki oleh pemilik asli. Peraturan yang

ditetapkan oleh pengurus secara lisan melalui pengumuman mingguan mengatur penjualan dan penyitaan barang tersebut. Peraturan ini kemudian berfungsi sebagai dasar baik untuk kesepakatan maupun izin pemilik barang atas kegiatan jual beli ini. Pemilik aslinya tetap memiliki hak milik atas barang sitaan, menurut teori kepemilikan barang.

Perspektif madzhab Syafi'i diprioritaskan berdasarkan kitab yang dipelajari di pondok pesantren ini. Namun, menurut madzhab ini ini, menjual barang milik orang lain adalah haram. Oleh karena itu, menurut madzhab Syafi'i, adalah haram untuk menjual atau membeli barang sitaan di pondok pesantren al-Hikmah al-Fathimiyyah. Meskipun pemilik asli barang tersebut telah memberikan izin, batalnya jual beli ini bersifat mutlak. Oleh karena itu, pengurus diharuskan untuk memberikan penjelasan tentang proses penyitaan hingga penjualan barang sitaan tersebut kepada santri. Ini akan memungkinkan santri yang barangnya tersita untuk menebus barangnya terlebih dahulu.

## Kesimpulan

Di pondok pesantren al-Hikmah al-Fathimiyyah, pengumuman mingguan telah diberitahukan kepada santri tentang penyitaan barang yang tidak digunakan. Di mana barang-barang santri yang tidak diletakkan di tempatnya akan disita dan diamankan oleh pengurus, yang kemudian akan dijual kepada santri secara keseluruhan. Menurut perspektif Madzhab Syafi'i, bentuk ta'zir ini tidak diperbolehkan, seperti yang disebutkan dalam beberapa kitab Madzhab Syafi'i. Namun, karena ketidakbolehan ta'zir jenis ini sebagai bentuk penguasaan pengurus atas barang-barang tersebut, barang yang di sita oleh pengurus tidak dapat dianggap sebagai milik pondok.

*Fikih* muamalah menyebut jual beli barang sitaan sebagai bai *fudhuly*. Menurut Madzhab Syafi'i, jual beli ini dianggap batal secara mutlak. Ini berarti bahwa jual beli ini tetap tidak sah bahkan jika pemilik asli memberikan izin. Menurut perspektif madzhab Syafi'i, jual beli barang sitaan di Pondok Pesantren al-Hikmah al-Fathimiyyah adalah haram, meskipun telah mendapatkan izin dari pemilik barang, seperti yang diketahui umum melalui peraturan yang telah disosialisasikan oleh pengurus. Penjualan juga dilakukan tanpa memberi tenggat waktu kepada pemilik pertama barang yang tersita untuk menebusnya sebelum dijual secara umum kepada santri.

## Daftar Pustaka:

- 'Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar Al. *Fathul Bari Bi Syarkhi Shahih Bukhori*. Vol. 6. Beirut: Daar Al Ma'rifah, 1960.
- Aji, Didik Kusno. "Implementasi Mazhab Syafi'i Di Pondok Pesantren Roudlotuth Tholibin Seputih Surabaya Lampung Tengah." *Nizam* 4, no. 01 (2014): 27–43.
- Al-Bantani, Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi. *Nihayauz Zayn*. Beirut: Daar Al Fikr, 2002.
- Al-Qurthubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari. *Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami'iu Li Ahkami Al-Qur'an*. Vol. 7. Kairo: Daar Al Kitab Al Misriyyah, 1964.
- Al-Syafi'i, Syekh Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili. *Tanwiirul Qulub*. Damaskus: Daar Al Qomar, 2000.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka, 2012.
- Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad Bin Idris. *Al-Umm*. Beirut: Daar Al Fikr, 1990.
- Ath-Thayyar, Prof. Dr Abdullah bin Muhammad, Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad

- Al-Muthlaq, and Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Musa. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Translated by S.Ag. Miftahul Khairi. 1st ed. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Translated by Abdul Hayyie Al-Khattan. Vol. 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Tafsir Al-Munir*. Beirut: Daar Al Fikr, 1991.
- Azkiya, Rizkia Dina, Fahriana Nurrisa, and Khairunnida. “Perkembangan Mazhab Syafi’i Sebagai Landasan Pemikiran Masyarakat Indonesia.” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 3 (2023): 209–24. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>.
- Ba’lawi, Sayyid Abdurrahman. *Bughyatul Mustarsyidin*. Beirut: Daar Al Fikr, 1994.
- Baihaqi, Abu Bakar bin Al-Husein Al. *Sunan Kubro Li Imam Baihaqi*. Vol. 8. Beirut: Daar Al Kitab Al Ilmiah, 2003.
- Ghazali, Imam Al. *Al Wajiz Fi Fiqh Al Imam Al Syafi’i*. Beirut: Daar Al Qomar, 1997.
- Hidayat, Rahmat. *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Medan: CV Tungga Esti, 2022.
- Khin, Musthofa al-, Musthofa Al-Bugho, and Ali Asysyurbaji. *Al Fiqh Al Manhaj Ala Madzhab Syafi’i*. Vol. 6. Beirut: Daar Al Qalam, 1992.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Bandung: Rosda Karya, 2020.
- Pane, Ismail, Hasan Syazali, Syaflin Halim, Karimuddin, Imam Asrofi, Muhammad Fadhlan Is, Kartini, et al. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Aceh: Zaini, 2021.
- RI, Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2016.
- Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Subairi. *Fiqh Muamalah*. Pamekasan: Duta Media, 2021.
- Toha, M Intihaul Fudola. “Penjelasan Lengkap Qaul Qadim Dan Qaul Jadid Imam As-Syafi’i Dan Hukum Mengamalkannya.” NU Online, 2023. <https://islam.nu.or.id/syariah/penjelasan-lengkap-qaul-qadim-dan-qaul-jadid-imam-as-syafi-i-dan-hukum-mengamalkannya-8JuZl>.
- Ulum, Misbahul. “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17, no. 1 (2020): 49–64. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>.
- Waili, Muhammd Bin Mahmud Al. *Bughyatul Muqtashid*. Vol. 12. Beirut: Daar Ibnu Hazm, 2019.